

Mengungkap Akuntabilitas Dana Desa (APBDes) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Bugbug

Putu Vanesha Ayu Diah Kenanga¹ , Lucy Sri Musmini²

^{1,2}Program Studi Sarjana terapan Akuntansi Sektor Publik, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

e-mail: ¹| vanesha@undiksha.ac.id¹ , ²| sri.musmini@undiksha.ac.id²

Abstrak

Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan, baik pemerintahan yang terbesar maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa. Pertanggung jawaban laporan pelaksanaan APBDes yang efektif akan memberikan kemudahan ruang akses publik dalam mencari dan membaca pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes adalah suatu bentuk pemerintah dalam mengelola dan menjalankan sistem akuntabilitas untuk mengembangkan suatu pernyataan dengan cara yang konsisten sehingga perlu adanya cara bagaimana mengungkap akuntabilitas APBDes pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa Bugbug. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dana desa (APBDes) upaya meningkatkan pembangunan desa bugbug pada tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi langsung ke masyarakat secara sistematis dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit. Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah Desa Bugbug pada tahun anggaran 2022 APBDes mencapai 3.142.562.856,00 yang telah dialokasikan lebih besar kepada program prioritas penanggulangan pasca covid-19 seperti bantuan langsung tunai dan ketahanan pangan dan hewani yang merujuk pada arahan pemerintah pusat dan kabupaten yang dimana telah melakukan sistem akuntabilitas publik melalui isi pelaporan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah dan telah di publikasikan kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa (APBDes) di desa Bugbug telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait. Tahap pertanggungjawaban APBDes baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dari siklus pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hasil APBDes tahun anggaran 2022

Kata kunci: Akuntabilitas, APBDes, Pemerintah Desa Bugbug

Abstract

Accountability is a principle that must exist in governance, whether it be the largest or smallest level, such as village governance. Effective accountability in the implementation report of the Village Budget (APBDes) will provide ease of public access in finding and reading the accountability of APBDes implementation. This is a form of government in managing and executing an accountability system to develop a statement consistently, thus requiring a way to disclose the accountability of APBDes by the village government in efforts to improve village development and community welfare in Bugbug Village. The aim of this research is to determine how the village fund accountability (APBDes) efforts contribute to the development of Bugbug Village in 2022. The method used in this research is qualitative with a descriptive type. The data sources obtained are primary and secondary data. Data collection techniques in this research include interviews, observations, and direct documentation to the community systematically by organizing data into categories and elaborating them into units. The results of this research show that in the fiscal year 2022, the Bugbug Village government's APBDes

reached IDR 3,142,562,856.00, which was allocated larger to priority programs for post-COVID-19 mitigation such as direct cash assistance and food and livestock resilience, referring to the directives of the central and district governments, which have already conducted public accountability systems through the content of reports submitted to the regional government and have been published to the public, running smoothly and in accordance with regulations. The conclusion of this research shows that Village Fund Allocation (APBDes) planning in Bugbug village has implemented the principles of participation and transparency. Apart from that, in village meetings, the village government is open to accepting all suggestions from the community present regarding the progress of development in the relevant village. The APBDes accountability stage, both technically and administratively, is already in good condition from the management cycle starting from planning, implementation and accountability for APBDes results for the 2022 fiscal year.

Keywords: *Accountability, APBDes, Bugbug Village Government.*

1. Pendahuluan

Akuntabilitas penganggaran pembangunan desa dalam melaksanakan program-program untuk kepentingan masyarakat merupakan suatu kewajiban (Desiantini & Prayudi, 2021). Mengingat masyarakat selaku kelompok sasaran (target group). Dalam kaitannya pengelolaan dana desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Pramesti, 2015). Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam Dana Desa atau APBDes.

Sumber badan statistik Kab. Karangasem, Desa Bugbug yang merupakan salah satu Desa terbesar di Kecamatan Karangasem dan terletak wilayah administrasi Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Desa Bugbug memiliki 7 Dusun dengan luas 8,87 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 11.291 jiwa. Berikut adalah pendapatan dana desa Bugbug pada tahun 2022 sebesar 3.200.539.917,47 dari hasil pendapatan asli desa dan dana desa yang bersumber dari pemerintah kota dan daerah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing (Pahlevi, 2015)

Menurut penelitian Hasniatai (2016) kesuksesan sebuah program pembangunan sangat tergantung dari partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa perlu membangun modal sosial masyarakat, diantaranya adalah menumbuhkan kepercayaan (trust) masyarakat melalui penyelenggaraan program pembangunan secara bertanggung jawab, adil, dan transparan, sehingga masyarakat tidak menjadi apatis. Menurut Subroto (2019), Pembinaan pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.

Menurut Manopo (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Warisa, Kecamatan Talawan, Kabupaten Minahasa Utara) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa di desa dirasakan masih lemah. Hal ini salah satunya terlihat pada tingkat informasi yang diterima oleh masyarakat tentang berbagai penyelenggaraan pemerintah di Desa Warisa masih rendah. Pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dapat dikatakan rendah. Menurut penelitian Wahyuni (2014), pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa. Penyajian laporan pertanggungjawaban ke publik yang kurang efektif akan memberikan suatu masalah multitafsir di masyarakat karena sulitnya memahami laporan yang diberikan serta memberikan dampak ketidakpuasan publik kepada pemerintah dalam penggunaan realisasi dana desa atau APBDesa.

Hal terpenting dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas adalah mengembangkan suatu pernyataan dengan cara yang konsisten. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan program. Pada dasarnya, tujuan dari suatu kebijakan dan program dalam upaya meningkatkan desa sudah diinformasikan secara umum melalui media cetak baliho namun masyarakat tidak bisa memahami isi dari laporan yang disampaikan oleh pemerintah desa.

Secara induktif, pengambilan judul dan tema karya tulis ini merupakan bagian penting dalam akuntansi publik, dimana akuntabilitas adalah suatu unsur penting didalam sektor publik yang berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi real kepada masyarakat serta memberikan akses publik dalam sinergi pemerintah dan masyarakat untuk membangun desa. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah dan metode pengumpulan data yang dilakukan seperti observasi langsung ke kantor pemerintah desa Bugbug, wawancara dan mendokumentasikan langsung untuk mengetahui cara pemerintah desa dalam mengelola dana APBDes dan memberikan informasi real ke pada masyarakat adat Bugbug.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan di Kantor pemerintah Desa Bugbug atau sering juga disebut kantor Perbekel Desa Bugbug, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem yang beralamat di Jalan Telaga Ngembeng. Desa Bugbug, Karangasem. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi langsung ke masyarakat secara sistematis dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit.

Subjek dalam penelitian ini adalah Desa Bugbug, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas dana APBDes dalam upaya meningkatkan pembangunan desa Bugbug. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Waktu penelitian akan dilaksanakan kurang lebih satu bulan yaitu dari Januari 2024 sampai dengan Februari 2024.

3. Hasil dan Pembahasan

Desa Adat Bugbug terletak di Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Secara geografis lansekap Desa Adat Bugbug terletak di wilayah pesisir pantai dan dikelilingi oleh perbukitan. Jarak Desa Adat Bugbug menuju Ibu Kota Karangasem tidak terlalu jauh yaitu sekitar 7 KM dengan waktu tempuh selama 25 menit. Desa Adat Bugbug tergolong desa adat, yang didalamnya terdapat 7 banjar dinas dan 12


banjar adat. Desa Adat Bugbug merupakan salah satu desa Bali Aga atau Bali Mula. Bali Aga atau Bali Mula artinya desa tertua yang merupakan awal dari terbentuknya desa adat di Bali. Jumlah penduduk Desa Adat Bugbug pada tahun 2017 adalah 13.130 jiwa terdiri dari laki-laki 6.669 jiwa dan perempuan 6.641 dengan jumlah 3.625 KK. Berikut merupakan struktur organisasi Desa Bugbug.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bugbug

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musdes). Musdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa Bugbug, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Prinsip partisipasi adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program APBDes di Desa Bugbug juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Mekanisme perencanaan APBDes secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Mekanisme Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Sumber: UU No.6 tahun 2014 tentang Desa

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana APBDes dapat dikatakan bahwa partisipasi cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran dalam musyawarah desa yang bertempat di aula pemerintahan Desa Bugbug, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Tingkat Kehadiran Pada Forum Musyawarah Desa
Sumber: Laporan hasil Musdes Desa Bugbug Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan
1	I Gede Diatmaja	Perbekel
2	I Nengah Sujawita	Ketua BPD
3	I Ketut Wirnada	Sekretaris BPD
4	I Made Wiskara	Sekdes
5	Mahrif	PLD Kec. Karangasem
6	Ni Komang Kerti	Anggota BPD
7	I Nengah Merta	Anggota BPD
8	I Gede Agus Wiryawan	Kaur Perencanaan
9	Kadek Agus Arry Saputra	Kadus Br. Kaler
10	I Nengah Sulastra	Kaur Umum
11	I Wayan Suparta	Kadus Br. Tengahan
12	Ni Nyoman Citra BW	Kadus Br. Samuh
13	Ni Putu Tustini	Kasi Kasos
14	I Nengah Wiasa	Kasi
15	I Made Widiana	Kadus Br. Kelodan
16	I Nyoman Dauh	Comas
17	I Gusti Ngurah Sindu Putra	Bha. Kamtibnas
18	Fajarping Armin	Pendamping Desa

Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program APBDes di Desa Bugbug sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan dari masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Disamping itu pemberian informasi diberikan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Hasil wawancara kepada informan baik kepada staff pemerintah dan beberapa lapisan masyarakat mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes setelah dilakukan pembahasan oleh seluruh peserta rapat yang dihadiri oleh pengurus dan anggota badan permusyawaratan desa, Perbekel dan perangkat desa, PD dan PLD serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya daam rangka pembahasan penetapan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di aula kantor perbekel desa Bugbug. Setelah dilakukan pembahasan oleh seluruh peserta rapat dengan musyawarah mufakat, maka musyawaran BPD merekomendasikan beberapa hal seperti:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2022 yang telah di susun oleh pemerintah desa sudah menyesuaikan dalam penjabaran lampiran APBDes dengan mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti;
 - a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal da Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2021 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dengan pengalokasia anggaran dana desa untuk pemberian

- BLT kepada masyarakat miskin serta pemberian sembako kepada warga yang menjalankan isolasi karena terkena covid-19
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022 dengan pengalokasian anggaran dana desa sesuai ketentuan yang ada yaitu (1) Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% dari total dana yang diterima desa. (2) Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari total dana desa yang diterima. (3) Dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8% dari alokasi dana desa yang diterima. (4) Program sektor prioritas lainnya kurang lebih sebanyak 32%.
2. Disamping dalam pengalokasian anggaran yang telah disebutkan di atas, pemerintah juga mengalokasikan anggaran dikegiatan lainnya yang penggunaan diperuntukan bagi kegiatan skala prioritas. Berdasarkan analisa yang disebutkan diatas, maka musyawarah BPD sepakat dan menyetujui rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Akuntabilitas pertanggungjawaban APBDes

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dilaporkan setiap akhir Juli tahun berjalan dan laporan semester kedua paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Realisasi APBD Desa Unggulan Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022				
Uraian	Ref.	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekstetrasoran (Rp)
PENDAPATAN				
Realisasi Asli Desa		6.203.830,00	6.203.830,00	0,00
Realisasi Transfer		3.173.518.700,00	3.180.405.865,00	1.887.036,30
Dana Desa		1.216.213.000,00	1.216.213.000,00	0,00
Dana Hasil Pajak & Pembiayaan		29.987.400,00	21.419.422,00	18.222.620,30
Alokasi Dana Desa		11.161.27.300,00	11.14.196.400,00	4.21.104,00
Dana Desa Khusus Program		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
Retribusi Kecamatan Kabupaten Kota		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Realisasi Lain-Lain		7.200.000,00	7.833.171,47	833.171,47
JUMLAH PENDAPATAN		3.187.721.830,00	3.203.539.917,47	12.837.837,77
BELANJA				
Belanja Administrasi Kecamatan/Desa		1.333.183.000,00	1.384.230.856,00	78.017.640,30
Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa		811.475.200,00	333.182.400,00	72.211.800,30
Belanja Pembinaan Kecamatan/Desa		675.880.000,00	571.300.700,00	14.087.704,30
Belanja Pembinaan Kecamatan		282.213.000,00	278.652.000,00	5.280.000,00
Belanja Pembangunan Rencana Kerja/Desa dan Kecamatan/Desa		389.141.000,00	389.142.000,00	33.721.000,00
JUMLAH BELANJA		3.084.279.000,00	3.142.681.856,00	231.716.144,60
SURPLUS (DEKURIT)		103.452.830,00	57.977.861,47	124.553.711,47
PEMBAYAN				
Transfer ke Kecamatan		105.537.314,94	105.537.314,94	0,00
PEMBAYAN NETTO		105.537.314,94	105.537.314,94	0,00
SILPA/SILPA TERSUN BERJALAN		894,94	224.534.096,41	124.553.711,47

Gambar 3. Hasil Laporan Realisasi ABPDes Desa Bugbug
 Sumber: Laporan APBDes Desa Bugbug Tahun 2022

Laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes pemerintah Desa Bugbug pada tahun anggaran 2022 menunjukkan jumlah pendapatan yang terealisasi terhitung sebesar 3.200.539.917,47 dengan memasukan pendapatan asli desa sebesar 0,19 % dan pendapatan transfer pemerintah pusat dan daerah sebesar 99,5 % dari jumlah keseluruhan pendapatan realisasi APBDes desa Bugbug pada tahun 2022. Serta dalam praktek perealisasi program-program yang sudah disepakati pada hasil musdes yang ditetapkan pemerintah desa Bugbug dalam hasil penggunaan belanja desa sebesar 3.142.562.856.00 untuk merealisasikan program-program desa dan hasil sisa atau jumlah silpa pada anggaran tahun berjalan sebesar 224.534.096,41. Jumlah silpa pada tahun berjalan atau pada tahun

anggaran 2022 masuk ke kas pemerintah desa Bugbug yang dimana silpa pada tahun berjalan akan digunakan kembali pada anggaran tahun berikutnya. Terkait dalam silpa hal tersebut menurut hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2024 dari Sekdes Desa Bugbug I Made Wiskara

“Silpa dalam pengelolaan APBDes, setiap tahun pasti ada silpa dan silpa tersebut merupakan dari hasil realisasi anggaran APBDes di tahun berjalan. Dalam silpa ini akan dipergunakan kembali oleh pemerintah desa dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa maupun hal-hal lainnya di tahun anggaran berikutnya. Maka dari itu silpa ini jangan sampai tidak terpakai pada APBDes tahun berikutnya.”

Setiap tahapan proses pengelolaan APBDes tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Wawancara dari informan pemerintah Desa Bugbug pada tanggal 19 Maret 2024 dengan ini kaitanya dengan siklus akuntabilitas APBDes yang memberikan tanggapannya sekertaris pemerintah desa Bugbug I Made Wiskara

“Dana yang diterima oleh pemerintah desa Bugbug melalui beberapa sumber diantaranya transfer dari pemerintah pusat berupa dana desa melalui pelaporan hasil proposal yang disodorkan oleh pemerintah desa untuk tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan aturan tahun berjalan. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa tidak sama, ada beberapa kategori desa yang mendapatkan dana lebih atau khusus, kebetulan desa Bugbug dikategorikan desa mandiri. Transfer dana dari pemerintah pusat itu melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama pemerintah pusat mengelontorkan dananya pada semester pertama yaitu bulan Januari – Juni biasanya dana yang di terima bulan Februari, kemudian apabila pemerintah desa dirasa sudah bisa merealisasikan dana dari semester satu maka pemerintah kembali memberikan dana pada semester dua kepada pemerintah desa yang diterima bulan Juli – Desember. Selain dana desa pemerintah pusat ada juga dana yang bersumber dari ADD, kemudian masih ada dana lainnya seperti dana DKK yang dimana dana DKK dibagi menjadi dua, dana bantuan khusus dari pemerintah Kabupaten dan dana bantuan khusus dari Provinsi yang dimana bentuk pencairannya melalui pengamatan langsung ke desa, serta sumber dana dari PAD (pendapatan asli desa) yang bersumber dari hasil usaha desa”

Pemerintah Desa Bugbug telah menjalankan prinsip *good government* dalam upaya membangun desa Bugbug melalui APBDes tahun anggaran 2022, yang dimana pemerintah telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku dari pemerintah pusat dan daerah. Tahun anggaran 2022 dengan APBDes sebesar 3.142.562.856,00 yang dimana 68% alokasi dana tersebut diperuntukan lebih besar ke penanggulangan covid-19 seperti bantuan langsung tunai dan peningkatan perekonomian masyarakat yang terdampak melalui perogram ketahanan pangan dan hewani melalui survai langsung kepada masyarakat penerima manfaat serta 32% untuk dana skala prioritas lainnya.

Kaitan APBDes Dengan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Desa Bugbug dalam menjalankan *prinsip good government* melalui peran dalam menjalankan pemerintahan untuk meningkatkan pembangunan desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022. Pemaparan serta uraian yang dimana dengan metode kualitatif yang artinya data secara alamiah bersumber dari pengamatan langsung melalui cara wawancara langsung ke masyarakat, observasi dan dokumentasi langsung ke Desa Bugbug sehingga data yang telah didapatkan menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bugbug telah menjalankan prinsip *good government* dalam upaya membangun desa Bugbug melalui APBDes tahun anggaran 2022, yang dimana pemerintah telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku dari pemerintah pusat dan daerah.

Tahun anggaran 2022 dengan APBDes sebesar 3.142.562.856,00 yang dimana 68% alokasi dana tersebut diperuntukan lebih besar ke penanggulangan covid-19 seperti bantuan langsung tunai dan peningkatan perekonomian masyarakat yang terdampak melalui perogram ketahanan pangan dan hewani melalui survai langsung kepada masyarakat penerima manfaat, serta 32% untuk dana skala prioritas lainnya seperti posyandu, imunisasi dan program lainnya. Ketentuan tersebut sesuai dengan mandat dan arahan dari peraturan

kementrian desa tertinggal dan peraturan menteri keuangan dimana tujuan dari pemerintah yaitu penguatan ekonomi pasca covid-19 yang terdampak yang dimana pemerintah pusat dalam bantuan ketahanan pangan dan hewani melalui pemerintah desa dengan program APBDes dapat menguatkan perekonomian masyarakat pasca covid-19 yang terdampak dikuatkan melalui bantuan kepada kelompok tani yang mendapatkan bantuan pemberian bibit bawang merah dan pemberian bantuan kepada peternak melalui bantuan bibit ternak dan pakan ternak pada 3 kelompok peternak yang ada di desa Bugbug melalui penetapan langsung kepada penerima manfaat yang tergolong terkena dampak yang peling serius.

Dalam kaitannya anggaran APBDes dengan kesejahteraan bagi masyarakat, penulis telah melakukan wawancara secara langsung kepada penerima manfaat Ni Made Dewi Kusumawati pada tanggal 19 Maret 2024, dalam wawancaranya

“Kebetulan saat pelaksanaan anggaran APBDes tahun anggaran 2022 saya salah satu penerima manfaat langsung oleh pemerintah desa dengan bantuan pakan ternak, saya sangat bersyukur karena pas covid-19 sangat melemahkan perekonomian yang dimana kebetulan suami saya terdampak langsung sehingga suami saya hanya bekerja 2 minggu sekali tentunya penghasilan bulanan kami keluarga sangat minim. Bantuan pakan ternak babi yang saya peroleh sangat membantu dalam penguatan ekonomi keluarga saya saat itu harga pakan ternak yang mahal dan penghasilan keluarga saya yang minim sehingga dapat memberikan penguatan ekonomi keuangan keluarga di samping BLT yang saya terima dari pemerintah pusat cukup bagi saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Meskipun bantuan yang tidak terlalu banyak dari pemerintah desa namun sangat membantu saya selaku masyarakat penerima manfaat langsung untuk kesejahteraan masyarakat”.

Menurut hasil wawancara kepada masyarakat Candra Dwimantara pada tanggal 1 Februari 2024 :

“Tahun 2022 karena banyak sektor-sektor masyarakat yang dikuatkan karena waktu itu masi pasca pandemi artinya masyarakat masih perlu atau membutuhkan bantuan sosial untuk meningkatkan ekonomi pasca pandemi seperti alokasi ketahanan pangan dan BLT itu sudah cukup membantu masyarakat terdampak”

Hasil wawancara kepada pemerintah desa dan beberapa masyarakat pemerintah Desa Bugbug melalui APBDes tahun 2022 pemerintah telah memberikan manfaat pelayanan untuk menguatkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang terdampak pasca covid-19 melalui arahan peraturan pemerintah pusat melalui pemberian langsung kepada kelompok tani dan peternak terdampak langsung kepada masyarakat yang tergolong miskin dan miskin ekstrim sebagai paling layak penerima manfaat.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bugbug Tahun 2022, yaitu (1) Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (APBDes) di desa Bugbug telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait. Tahap pertanggungjawaban APBDes baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dari siklus pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hasil APBDes tahun anggaran 2022 sudah melalui mekanisme dan aturan yang ada, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan. (2) Laporan hasil pertanggungjawaban pemerintah Desa Bugbug pada tahun anggaran 2022 sudah baik dan sudah sesuai dan melalui prosedur atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan pengalokasian sebesar 68 % dari dana APBDes untuk penanggulangan ekonomi pasca covid-19 dalam rangka menguatkan kembali ekonomi masyarakat yang terdampak diantaranya melalui sub bantuan langsung tunai dan bantuan ketahanan pangan kepada kelompok tani dan bantuan hewani kepada peternak sehingga berdampak pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun saran yang diberikan terkait penelitian ini yaitu (1) Untuk Pemerintah Desa Bugbug, perlu memberikan wadah informasi dan akses yang baik kepada masyarakat agar

masyarakat lebih mudah dalam mengetahui informasi yang berkaitan dengan pemerintah Desa Bugbug, Pemerintah perlu menyempurnakan kembali media informasi kemudahan akses informasi yang perlu untuk masyarakat yang tinggal jauh dari pusat desa, dan Untuk tahun anggaran berikutnya pemerintah Desa Bugbug dalam pengelolaan APBDes untuk bisa melakukan pembangunan fisik pada sektor potensial di Desa Bugbug. (2) Untuk peneliti selanjutnya, Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai laporan hasil pertanggungjawaban APBDes untuk meningkatkan pembangunan desa, dan lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan dan memberikan informasi yang lebih spesifik atau mendalam. Dalam proses pengumpulan data, hendaknya menggunakan teknik yang diperkirakan dapat lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan.

Daftar Pustaka

- Agustina, G. N. 2015. *Pengaruh Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pembangunan*. Uinsgd.Ac.Id.
- Bastian, I. 2010. *Pengertian Akuntabilitas Publik*. ELIB UNIKOM. Retrieved from unikom.ac.id.
- Desiantini, K. K. & Prayudi, M. A. (2021). Faktor-Faktor Penentu Kualitas Penyerapan Anggaran Dana Desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 60-68.
- Hasniati. 2016. *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. JAKPP.
- Intan. 2018. *Penganggaran Sektor Publik*. Uinsgd.Ac.Id.
- KDPDPTT. 2016. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*.
- Kementerian Keuangan. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa*.
- Kementerian Keuangan. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa*.
- Kholis, N. 2022. *Analisis Penganggaran Dana Desa*. 17–18.
- Kumorotomo, W. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik UGM kerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Maleong, L. J. 2015. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Manopo. 2016. *Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi didesa Warisa, Kecamatan Talawan Kabupaten Minahasa Utara)*. Jurnal Eksekutif, 1(7).
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik (Andi, ed.)*. Yogyakarta.
- Mayasari, I. 2015. *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Retrieved from <https://digilib.uinsgd.ac.id/>
- Meliala. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (2nd ed.)*. Jakarta: Penerbit Semeta Media.
- Menteri Dalam Negeri. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor*

113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Napisah, L. S. 2020. *Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik.*
- Pahlevi, I. 2015. *Dana Desa dan Permasalahannya. Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri.*
- Permendes. 2016. *Permendes No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.*
- Pramesti, S. 2015. *KPK Temukan 14 Potensi Masalah Pengelolaan Dana Desa.* Sindonews.Com.
- Prasetya, H., Muhari, & Subroto, W. 2019. *Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Pemahaman Siswa Mengenai Hak Dan Kewajiban Siswa Sekolah Dasar Sebagai Warga Negara.* Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian, 5(2).
- Raharjo, M. M. 2020. *Pengelolaan Dana Desa (Tarmisi, ed.).* Jakarta Timur.
- Sande. 2013. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat).* Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif & R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 60 Tahun 2014. 2014. *Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*